



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN  
KARYAWAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KONASARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong revitalisasi kelembagaan, serta untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan keuangan dan personalia Perusahaan Umum Daerah Konasara, diperlukan adanya pengaturan terkait penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 25, Pasal 40 serta Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Konasara Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal menetapkan penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah (Konasara);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 120);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);

15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 397);
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Konasara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 409).

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH KONASARA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perusahaan Umum Daerah Konasara yang selanjutnya disebut Perumda Konasara adalah Perusahaan Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Konasara.
5. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Konasara yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Konasara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Konasara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Konasara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Konasara.
7. Perusahaan Umum Milik Daerah Konasara yang selanjutnya disebut Perumda Konasara adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham yang bertujuan untuk kernerfaatan umum berupa penyediaan barang dari/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perumda Konasara level tinggi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Bisnis dan Pemasaran.
9. Direktur Utama adalah organ Perumda Konasara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Konasara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Konasara serta mewakili Perumda Konasara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Direktur adalah organ Perumda Konasara dibawah Direktur Utama yang terdiri dari Direktur Administrasi dan Keuangan, serta Direktur Bisnis dan Pemasaran.
11. Pegawai adalah Unsur Pembantu Direksi dan Unsur Pelaksana Perumda Konasara.
12. Unsur Pelaksana adalah Organ Perumda Konasara Level Menengah ke Bawah yang terdiri dari Sekretaris Eksekutif, Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI), Manager, Kepala Bagian dan Karyawan.
13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh Dewan Pengawas dan dibiayai dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Konasara.
14. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direktur, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Karyawan karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada BUMD sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Gaji adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara.
16. Honorarium adalah Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Konasara.
17. Tunjangan adalah Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan Perumda Konasara.
18. Fasilitas adalah Penghasilan berupa sarana dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
20. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Penetapan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Pedoman Penetapan penghasilan yang dapat menumbuhkan motivasi kerja dan penghargaan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara, terdiri dari:

- a. Gaji/Honorarium;
- b. Tunjangan
- c. Fasilitas; dan
- d. Tantiem/Insentif Kinerja.

## BAB II PRINSIP DASAR

### Pasal 5

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penetapan Penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perumda Konasara dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penetapan Penghasilan yang berupa tantim/insentif kinerja yang bersifat Variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan Perumda Konasara, serta faktor-faktor lain yang relevan.
- (4) Dalam perhitungan penetapan gaji Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sebagian besar disetarakan dengan penetapan gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara dianggarkan sebagai biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Konasara.

## BAB III PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI PERUMDA KONASARA

### Pasal 6

Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Konasara ditetapkan dengan mengacu pada pedoman penetapan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Konasara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

- (1) Belanja operasional pegawai tidak boleh melebihi belanja perusahaan.
- (2) Perhitungan tantiem/insentif kinerja Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan perhitungan laba Perumda Konasara.

## Bagian Kedua Penghasilan Dewan Pengawas

### Pasal 8

Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 9

- (1) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling banyak:
  - a. 40% dari Gaji Bersih Direktur Utama untuk Ketua Dewan Pengawas; dan
  - b. 35 % dari Gaji Bersih Direktur Utama untuk Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pajak atas honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Konasara.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari unsur ASN yang mendapat rekomendasi tertulis dari Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 75 % dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pajak atas honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas terdiri atas :
  - a. Tunjangan hari raya; dan
  - b. Tunjangan transportasi;
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 1 (satu) kali Honorarium.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan 20% (*dua puluh persen*) dari Honorarium Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Konasara.
- (5) Pajak atas tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanggung oleh yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah fasilitas kesehatan.

#### Pasal 13

Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan hanya satu kali fasilitas kesehatan.

#### Pasal 14

Pemberian pemakaian fasilitas Dewan Pengawas pada Perumda Konasara disesuaikan dengan kemampuan Perumda Ko/nasara.

Bagian Ketiga  
Penghasilan Direksi

Paragraf Kesatu  
Penghasilan Direktur Utama

Pasal 15

Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 16

- (1) Besaran Gaji Pokok Direktur Utama Perumda Konasara disetarakan dengan gaji Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/b Kelompok O (Nol) Tahun O (Nol) Bulan lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku KPM.

Pasal 17

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b yaitu:
  - a. Tunjangan Hari Raya;
  - b. Tunjangan Jabatan;
  - c. Tunjangan Istri suami;
  - d. Tunjangan Anak;
  - e. Tunjangan Perumahan;
  - f. Tunjangan Kesehatan;
  - g. Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja; dan
  - h. Tunjangan Jaminan Kematian.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Direktur Utama.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b besarnya disetarakan dengan tunjangan jabatan Eselon II B kelompok O (Nol) Tahun O (Nol) Bulan Lingkup Pemerintah Daerah.
- (4) Tunjangan Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar 10% dari besaran gaji pokok Direktur Utama.
- (5) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar 2% dari gaji pokok Direktur Utama.
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,-.
- (7) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak sebesar 4% dari gaji pokok Direktur Utama.
- (8) Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat huruf g paling banyak sebesar 0,24% dari gaji pokok Direktur Utama.
- (9) Tunjangan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling banyak sebesar 0,72% dari gaji pokok Direktur Utama.

## Pasal 18

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa:

- a. Fasilitas Kendaraan; dan
- b. Fasilitas Kesehatan.

## Paragraf Kedua Penghasilan Direktur

## Pasal 19

Penghasilan Direktur paling banyak terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

## Pasal 20

- (1) Besaran Gaji Pokok Direktur Perumda Konasara disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a kelompok O (Nol) Tahun O (Nol) Bulan lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati selaku KPM.

## Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yaitu :
  - a. Tunjangan Hari Raya;
  - b. Tunjangan Jabatan;
  - c. Tunjangan Istri suami;
  - d. Tunjangan Anak;
  - e. Tunjangan Perumahan;
  - f. Tunjangan Kesehatan;
  - g. Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja; dan
  - h. Tunjangan Jaminan Kematian.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Direktur.
- (3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b besarnya disetarakan dengan tunjangan jabatan Eselon III/a kelompok O (Nol) Tahun 0 (Nol) Bulan Lingkup Pemerintah Daerah.
- (4) Tunjangan Istri/Suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak sebesar 10% dari besaran gaji pokok Direktur.
- (5) Tunjangan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak sebesar 2 % dari gaji pokok Direktur.
- (6) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak sebesar Rp. 2.000.000 -.
- (7) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling banyak sebesar 4% dari gaji pokok Direktur.
- (8) Tunjangan Jaminan Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat huruf g paling banyak sebesar 0,24% dari gaji pokok Direktur.
- (9) Tunjangan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h paling banyak sebesar 0,72% dari gaji pokok Direktur.



## Pasal 22

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c berupa :

- a. Fasilitas Kendaraan; dan
- b. Fasilitas Kesehatan.

## Pasal 23

- (1) Besaran jumlah Tantiem/Insentif Kinerja untuk Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara paling banyak 3,5 % dari laba Perumda Konasara.
- (2) Besaran jumlah Tantiem/Insentif Kinerja untuk Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Konasara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku sejak tanggal pelantikan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Konasara, kecuali untuk ketentuan pidananya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 25 APRIL 2022

1 BUPATI KONAWE UTARA

  
H. RUKSAMIN 1

Diundangkan di Wanggudu  
pada tanggal 25 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, 1

  
H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 472

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR : 54 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 April 2022

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH KONASARA

I. DIREKSI

No.	Jabatan	Gaji Pokok	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Istri/Suami	Tunjangan Anak	Tunjangan Perumahan	Tunjangan Askes/ BPJS Kes. (4%)	Tunjangan JKK (0,24%)	Tunjangan JKN (0,72%)	Pembulatan	Penghasilan Gaji Kotor	Askes/ BPJS (4%)	Tunjangan JKK (0,24 %)	Tunjangan JKN (0,72%)	Potongan	Total Gaji Bersih
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Direktur Utama	3.173.100	2.205.000	317.310	63.462	2.000.000	126.924	7.615	22.846	82	7.916.340	126.924	7.615	22.846	157.386	7.758.954
2	Direktur Adm dan Keuangan	3.044.300	1.260.000	304.430	60.886	1.500.000	121.772	7.306	21.919	87	6.320.700	121.772	7.306	21.919	150.997	6.169.703
3	Direktur Bisnis dan Pemasaran	3.044.300	1.260.000	304.430	60.886	1.500.000	121.772	7.306	21.919	87	6.320.700	121.772	7.306	21.919	150.997	6.169.703

II. DEWAN PENGAWAS

No.	Jabatan	Gaji Bersih Direktur Utama (Rp.)	-40%	Gaji Bersih
1	Ketua Dewan Pengawas	7.909.258	0,40	3.163.703
2	Anggota Dewan Pengawas	7.909.258	-	2.768.240

BUPATI KONAWE UTARA

  
H. RUKSAMIN